



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 301/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Yulius Rendi Jaha Moda;
Tempat lahir : Bondo Kodi;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 12 Juli 1993;
Janis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamar No. 5 Hotel Griya Ratu Prahandari Jalan Gunung Talang No. 1 A Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, Kalembe Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Yulius Rendi Jaha Moda ditahan dalam Tahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 05 Mei sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut

Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan terdakwa YULIUS RENDI JAHA MODA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana di atur dan di ancam

Halaman 1 dari 15 putusan no. 301/Pid.B/2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **YULIUS RENDI JAHA MODA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebuah HP merk Vivo Y 12 warna blue dengan IMei 867541046308859 dan 867541046308842
 - Sebuah kotak HP merk Vivo Y 12 warna blue dengan tertera nomor Imei 867541046308859 dan 867541046308842
 - Sebuah KTP atas nama SEM DOMU JAKA ATA
Dikembalikan kepada saksi SEM DOMU JAKA ATA
 - Sebuah HP Vivo Y 91 warna merah
Dikembalikan kepada saksi Yulius Ndara Banu
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Januari 2021 Nomor Reg.Perk: PDM – 0733 / DENPA. OHD / 04 / 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Primair:

----- Bahwa terdakwa YULIUS RENDI JAHA MODA, pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, sekira pukul 05.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 ,bertempat dalam Kamar No.11 Hotel Griya Ratu Prahandari Jalan Gunung Talang No.1 A Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan mana terdakwalakukandengancara-carasebagaiberikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Yulius Rendi Jaha Moda yang sama-sama tinggal di Hotel Griya Ratu Prahandari Jalan Gunung Talang No.1 A Kecamatan Denpasar Barat Kota

Halaman 2 dari 15 putusan no. 301/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar keluar dari kamar yang terdakwa tempati, kemudian melihat pintu kamar yang saksi korban Sem Domu Jaka Atadalamkeadaanterbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan melihat saksi korban tidur bersama teman saksi korban yaitu saksi Oktavianus Habita Meha, dan di lantai bawah kolong tempat tidur terdakwa melihat 1(satu) buah HP merk Vivo Y12 warna blue memakai kondom plastik warna bening yang mana dalam kondom HP tersebut terdapat 1(satu buah KTP dalam keadaan di charger, kemudian terdakwa mencabut kabel charger dari HP tersebut lalu mematikan HP-nya dan keluar kamar saksi korban, lalu terdakwa menyembunyikan HP tersebut dibawah tangga menuju lantai 2 dan sekira pukul 19.00 wita, terdakwa menghubungi temannya yaitu saksi Yulius Ndara Banu pertelpon mengatakan mau menjual HP karena tidak punya uang dan saat itu saksi Yulius Ndara Banu mengatakan mau menukar tambah HP dan terdakwa memberi harga HP merk Vivo Y12 warna blue tersebut Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Yulius Ndara Banu memberi harga HP Vivo Y 91 merah miliknya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Yulius Ndara Banu menambah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa dan saksi Yulius Ndara Banu sepakat dan terdakwa menyuruh saksi Yulius Ndara Banu datang ke hotel tempat terdakwa tinggal, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Desember 2020 jam 17.30 wita saksi Yulius Ndara Banu datang ke hotel terdakwa dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1(satu) buah HP Vivo Y 91 merah kepada terdakwa sedangkan terdakwa memberikan 1(satu) HP merk Vivo Y12 warna blue dan menitipkan KTP kepadasaksiYulius Ndara Banu namun saat itu saksi Yulius Ndara Banu mengira KTP tersebut milik penumpang karena terdakwa bekerja sebagai sopir ekspedisi sehingga mau menerima dan menyimpannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.550.000- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363ayat (1) ke-3 KUHP;

Subsidiair:

----- Bahwa terdakwa YULIUS RENDI JAHA MODA, pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, sekira pukul 05.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 ,bertempat dalam Kamar No.11 Hotel Griya Ratu Prahandari Jalan Gunung Talang No.1 A Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 3 dari 15 putusan no. 301/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Yulius Rendi Jaha Moda yang sama-sama tinggal di Hotel Griya Ratu Prahandari Jalan Gunung Talang No.1 A Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar keluar dari kamar yang terdakwa tempati, kemudian melihat pintu kamar yang saksi korban Sem Domu Jaka Ata dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan melihat saksi korban tidur bersama teman saksi korban yaitu saksi Oktavianus Habita Meha, dan di lantai bawah kolong tempat tidur terdakwa melihat 1(satu) buah HP merk Vivo Y12 warna blue memakai kondom plastik warna bening yang mana dalam kondom HP tersebut terdapat 1(satu buah KTP dalam keadaan di charger, kemudian terdakwa mencabut kabel charger dari HP tersebut lalu mematikan HP-nya dan keluar kamar saksi korban, lalu terdakwa menyembunyikan HP tersebut dibawah tangga menuju lantai 2 dan sekira pukul 19.00 wita, terdakwa menghubungi temannya yaitu saksi Yulius Ndara Banu pertelpon mengatakan mau menjual HP karena tidak punya uang dan saat itu saksi Yulius Ndara Banu mengatakan mau menukar tambah HP dan terdakwa memberi harga HP merk Vivo Y12 warna blue tersebut Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Yulius Ndara Banu memberi harga HP Vivo Y 91 merah miliknya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Yulius Ndara Banu menambah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa dan saksi Yulius Ndara Banu sepakat dan terdakwa menyuruh saksi Yulius Ndara Banu datang ke hotel tempat terdakwa tinggal, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Desember 2020 jam 17.30 wita saksi Yulius Ndara Banu datang ke hotel terdakwa dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1(satu) buah HP Vivo Y 91 merah kepada terdakwa sedangkan terdakwa memberikan 1(satu) HP merk Vivo Y12 warna blue dan menitipkan KTP kepadasaksiYulius Ndara Banu namun saat itu saksi Yulius Ndara Banu mengira KTP tersebut milik penumpang karena terdakwa bekerja sebagai sopir ekspedisi sehingga mau menerima dan menyimpannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.550.000- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 4 dari 15 putusan no. 301/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi SEM DOMU JAKA ATA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa kehilangan saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira jam 07.00 wita di kamar No. 11 Hotel Griya Ratu Prahandari di Jalan Gunung Talang No. 1 A Denpasar Barat kota Denpasar;
- Bahwa barang saksi yang hilang berupa 1(satu) HP merk Vivo Y12 warna blue, IMei 867541046308842-867541046308842 dan 1 (satu) lembar KTP NIK: 5311210109970001;
- Bahwa pemilik 1(satu) HP merk Vivo Y12 warna blue, dan 1 (satu) lembar KTP NIK: 5311210109970001 adalah saksi;
- Bahwa sebelumnya 1(satu) HP merk Vivo Y12 warna blue saksi taruh di bawah kolong tempat tidur dalam keadaan di charger dan 1 (satu) lembar KTP NIK: 5311210109970001 ada didalam kondom HP sehingga menjadi satu dengan HP;
- Bahwa saat HP di charger pada pukul 05.00 wita saksi tingga tidur lagi dan saat bangun pada pukul 07.00 wita saksi tidak melihat lagi HP saksi yang dicharger di bawah kolong tempat tidur dan yang masih ad ahanya chargernya saja;
- Bahwa saksi tidur bersama kakak saksi dalam keadaan kamar tidur hotel terbuka karena sudah mau pagi;
- Bahwa saksi menanyakan kepada kakak saksi namun tidak tahu juga karena sama sama tidur;
- Bahwa di kamar hotel tersebut tidak ada CCTV;
- Bahwa atas kehilangan HP beserta KTP, saksi mengalami kerugian Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil 1(satu) HP merk Vivo Y12 warna blue, dan 1 (satu) lembar KTP NIK: 5311210109970001 adalah terdakwa Yulius Rendi Jaha Moda dari kepolisian dan saksi mengenal terdakwa karena sama-sama dari Sumba dan sama-sama tinggal di Hotel Griya Ratu Prahandari di Jalan Gunung Talang No. 1 A Denpasar Barat kota Denpasar;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa1(satu) HP merk Vivo Y12 warna blue, dan 1 (satu) lembar KTP NIK: 5311210109970001 sudah di jual kepada temannya dan KTP saksi di titip kepada temannya tersebut yang telah membeli HP saksi pada hari Senin tanggal 29 Desember 2020 jam 17.30 wita di Jalan Gunung Talang 1A Denpasar Barat Kota Denpasar dan setelah mendengar keterangan terdakwa, HP saksi dijual kepada teman terdakwa yaitu saksi Yulius Ndara Banu seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus

Halaman 5 dari 15 putusan no. 301/Pid.B/2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) namun saat itu saksi Yulius Ndara Banu tidak punya uang yang cukup sehingga ditukar tambah dengan HP merk Vivo 91 warna merah milik saksi Yulius Ndara Banu yang dihargai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi Yulius Ndara Banu menambah lagi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk saksi Yulius Ndara Banu gunakan sendiri;

- Bahwa benar 1(satu) HP merk Vivo Y12 warna blue milik saksi disita dari saksi Yulius Ndara Banu sedangkan 1 HP merk Vivo 91 warna merah disita dari terdakwa
- Bahwa terdakwa dan saksi sama-sama tinggal di Hotel tersebut dan terdakwa duluan tinggal di hotel tersebut bersama bosnya terdakwa dan terdakwa sudah mengetahui kalau saksi memiliki 1(satu) HP merk Vivo Y12 warna blue;
- Bahwahotel tersebut saksi pergunakan untuk makan, minum dan tidur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi YULIUS NDARA BANU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membeli 1(satu) HP merk Vivo Y12 warna blue memakai kondom plastik bening pada hari Senin tanggal 29 Desember 2020 jam 17.30 wita di Jalan Gunung Talang No. 1A Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa saksi membeli 1(satu) HP merk Vivo Y12 warna blue memakai kondom plastik bening seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dnegan cara tukar tambah dengan 1 HP merk Vivo 91 warna merah milik saksi dan saksi menambah uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membeli 1(satu) HP merk Vivo Y12 warna blue memakai kondom plastik dari terdakwa yang adalah teman saksi yaitu pada Sabtu 26 DEseMBER 2020 ja, 19.00 wita, saksi di telpon oleh terdakwa mengatakan terdakwa mau menjual HP karen abutuh uang dan aat ditanya HP merk apa, terdakwa mengatakan HP merk Vivo Y12 warna blue, karena saksi tidak punya uang maka saksi mengatakan kepada terdakwa tukar tambah saja dengan milik saksi merk Vivo 91 warna merah dan saksi tambah lagi Rp. 200.000,- dan terdakwa mau dan sepakat menemui terdakwa, selanjutnya hari Senin 29 Desember 2021 saksi mendatangi terdakwa di hotel dan terdakwa menyerahkan 1(satu) HP merk Vivo Y12 warna blue dan saksi menyerahkan 1 HP merk Vivo 91 warna merah dan uang Rp. 200.000,- kepada terdakwa
- Bahwa saat saksi membeli 1(satu) HP merk Vivo Y12 warna blue dengan cara tukar tambah, terdakwa tidak ada menunjukkan kotak HP maupun

Halaman 6 dari 15 putusan no. 301/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi pembelian HP tersebut maupun kelengkapan lainnya namun saksi tidak sempat menanyakan kotak HP karena saksi juga tidak ada kotak dan kelengkapan lainnya;

- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepemilikan HP tersebut karena saksi pikir HP tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi membeli HP tersebut untuk saksi penggunaan sendiri;
- Bahwa setelah dimintai keterangan di kepolisian baru saksi tahu pemilik HP yang saksi beli tersebut dari terdakwa adalah milik SEM DOMU JAKA ATA
- Bahwa terdakwa hanya menjual HP 1(satu) HP merk Vivo Y12 warna blue memakai kondom plastik bening saja namun saat itu terdakwa ada menitip KTP an. SEM DOMU JAKA ATA sehingga KTP saksi taruh di kost saksi dan saat itu saksi terima KTP karena terdakwa sebagai sopir ekspedisi saksi pikir KTP tersebut milik penumpang yang ketinggalan maka ditiptkan biar ga hilang sehingga saksi ambil dan simpan;
- Bahwa setelah dikepolisian baru saksi tahu kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira jam 07.00 wita di kamar No. 11 Hotel Griya Ratu Prahandari di Jalan Gunung Talang No. 1 A Denpasar Barat kota Denpasar pada saat saksi korban mencarger di bawah kolong tempat tidur dan ditinggal tidur di kamar hotel tersebut;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwasaksimembenarkanbarangbukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwasaksimembenarkanketeranganaksidalam BAP;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah di hukum di Lapas Kerobokan;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1(satu) HP merk Vivo Y12 warna blue memakai kondom plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1(satu) buah KTP dan pemilik HP sebelumnya sudah terdakwa kenal orangnya namun tidka tahu namanya dan setelah di kantor polisi baru tahu namanya SEM DOMU JAKA ATA
- Bahwa terdakwa mengambil barang saksi korban berupa 1(satu) HP merk Vivo Y12 warna blue, IMei 867541046308842-867541046308842 dan 1 (satu) lembar KTP NIK: 5311210109970001 pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira jam 05.30 wita di kamar No. 11 Hotel Griya Ratu Prahandari di Jalan Gunung Talang No. 1 A Denpasar Barat kota Denpasar;
- Bahwa saat terdakwa mengambil HP saksi korban, saksi korban sedang tertidur bersama temannya dan HP berada di lantai bawah kolong tempat

Halaman 7 dari 15 putusan no. 301/Pid.B/2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur saksi korban dalam keadaan di charger dan setelah berhasil mengambil HP, HP terdakwa matikan dan terdakwa sembunyikan dibawah tangga menuju lantai 2 dan 2 harinya baru terdakwa ambil dan jual tukar tambah dengan teman terdakwa

- Bahwa cara terdakwa mengambil HP saksi korban adalah sebelumnya terdakwa tidur lebih awal di kamar no. 5 yaitu pukul 23.00 wita, kemudian terdakwa terbangun pukul 05.00 wita dan timbul niat terdakwa mengambil barang milik orang lain, selanjutnya terdakwa keluar kamar jalan melihat pintu masing-masing kamar dan saat melewati kamar no. 11 terdakwa melihat pintu kamar terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat saksi korban dan temannya tidur di tempat tidur, dan dilantai bawah kolong tempat tidur ada HP dalam keadaan di charger maka terdakwa mengambil HP tersebut dengan mencabut kabel charger dari HP, lalu terdakwa mematikan HP dan keluar kamar saksi korban serta terdakwa sembunyikan dibawah tangga menuju lantai 2
- Bahwa saat terdakwa mengambil HP saksi korban, lampu kamar dan lampu depan kamar saksi korban hidup dan sembunyikan agar bos terdakwa tidak curiga Karena terdakwa sudah punya HP Samsung
- Bahwa terdakwa tinggal di hotel tersebut bersama bos terdakwa Soleman Dengi sekitar setahun;
- Bahwa setelah mengambil HP saksi korban terdakwa sembunyikan dibawah tangga menuju lantai 2 dan malamnya pukul 19.00 wita, terdakwa menghubungi saksi Yulius Ndara Banu pertelpon mengatakan mau menjual HP karena tidak punya uang dan saat itu saksi Yulius Ndara Banu mengatakan mau menukar tambah Hp dan terdakwa kasi harga HP tersebut Rp. 1.700.000,- sedangkan saksi Yulius Ndara Banu memberi harga HP Vivo Y 91 merah Rp. 1.500.000,- dan menambah Rp. 200.000,- sehinga terdakwa dan saksi Yulius Ndara Banu sepakat dan terdakwa menyuruh saksi Yulius Ndara Banu datang ke hotel tempat terdakwa tinggal lalu Senin 29 Desember 2020 jam 17.30 wita saksi Yulius Ndara Banu datang ke hotel terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- dan HP Vivo Y 91 merah milik HP Vivo Y 91 merah sedangkan terdakwa memberikan 1(satu) HP merk Vivo Y12 warna blue dan menitipkan KTP an. SEM DOMU JAKA ATA dan saat itu saksi Yulius Ndara Banu tidak menayakan KTP siapa itu dan menerimanya lalu saksi Yulius Ndara Banu pergi dari hotel;
- Bahwa terdakwa mengambil HP saksi korban pada saat masih gelap;
- Bahwa saksi Yulius Ndara Banu teman terdakwa satu kampung dan terdakwa tahu saksi Yulius Ndara Banu ada di bali dan sering ketemu saksi Yulius Ndara Banu

Halaman 8 dari 15 putusan no. 301/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar uang Rp. 200.000,- sudah habis untuk makan dan minum;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil HP untuk dijual
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil HP saksi korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: - Sebuah HP merk Vivo Y 12 warna blue dengan IMei 867541046308859 dan 867541046308842, - Sebuah KTP atas nama SEM DOMU JAKA ATA, - Sebuah HP Vivo Y 91 warna merah, - Sebuah kotak HP merk Vivo Y 12 warna blue dengan tertera nomor Imei 867541046308859 dan 867541046308842

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah di hukum di Lapas Kerobokan;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1(satu) HP merk Vivo Y12 warna blue memakai kondom plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1(satu) buah KTP dan pemilik HP sebelumnya sudah terdakwa kenal orangnya namun tidka tahu namanya dan setelah di kantor polisi baru tahu namanya SEM DOMU JAKA ATA
- Bahwa tedakwa mnegambil barang saksi korban berupa 1(satu) HP merk Vivo Y12 warna blue, IMei 867541046308842-867541046308842 dan 1 (satu) lembar KTP NIK: 5311210109970001 pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira jam 05.30 wita di kamar No. 11 Hotel Griya Ratu Prahandari di Jalan Gunung Talang No. 1 A Denpasar Barat kota Denpasar;
- Bahwa saat terdakwa mengambil HP saksi korban, saksi korban sedang tertidur bersama temannya dan HP berada di lantai bawah kolong tempat tidur saksi korban dalam keadaan di carger dan setelah berhasil mengambil HP, HP terdakwa matikan dan terdakwa sembunyikan dibawah tangga menuju lantai 2 dan 2 harinya baru terdakwa ambil dan jual tukar tambah dengan teman terdakwa
- Bahwa cara terdakwa mengambil HP saksi korban adalah sebelumnya terdakwa tidur lebih awal di kamar no. 5 yaitu pukul 23.00 wita, kemudian terdakwa terbangun pukul 05.00 wita dan timbul niat terdakwa mengambil barang milik orang lain, selanjutnya terdakwa keluar kamar jalan melihat pintu masing-masing kamar dan saat melewati kamar no. 11 terdakwa melihat pintu kamar terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat saksi korban dan temannya tidur di tempat tidur, dan dilantai bawah kolong

Halaman 9 dari 15 putusan no. 301/Pid.B/2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur ada HP dalam keadaan di charger maka terdakwa mengambil HP tersebut dengan mencabut kabel charger dari HP, lalu terdakwa mematikan HP dan keluar kamar saksi korban serta terdakwa sembunyi dibawah tangga menuju lantai 2

- Bahwa saat terdakwa mengambil HP saksi korban, lampu kamar dan lampu depan kamar saksi korban hidup dan sembunyi agar bos terdakwa tidak curiga Karena terdakwa sudah punya HP Samsung
 - Bahwa terdakwa tinggal di hotel tersebut bersama bos terdakwa Soleman Dengi sekitar setahun;
 - Bahwa setelah mengambil HP saksi korban terdakwa sembunyi dibawah tangga menuju lantai 2 dan malamnya pukul 19.00 wita, terdakwa menghubungi saksi Yulius Ndara Banu pertelpon mengatakan mau menjual HP karena tidak punya uang dan saat itu saksi Yulius Ndara Banu mengatakan mau menukar tambah Hp dan terdakwa kasi harga HP tersebut Rp. 1.700.000,- sedangkan saksi Yulius Ndara Banu memberi harga HP Vivo Y 91 merah Rp. 1.500.000,- dan menambah Rp. 200.000,- seHINGA terdakwa dan saksi Yulius Ndara Banu sepakat dan terdakwa menyuruh saksi Yulius Ndara Banu datang ke hotel tempat terdakwa tinggal lalu Senin 29 Desember 2020 jam 17.30 wita saksi Yulius Ndara Banu datang ke hotel terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- dan HP Vivo Y 91 merah milik HP Vivo Y 91 merah sedangkan terdakwa memberikan 1(satu) HP merk Vivo Y12 warna blue dan menitipkan KTP an. SEM DOMU JAKA ATA dan saat itu saksi Yulius Ndara Banu tidak menayakan KTP siapa itu dan menerimanya lalu saksi Yulius Ndara Banu pergi dari hotel;
 - Bahwa terdakwa mengambil HP saksi korban pada saat masih gelap;
 - Bahwa saksi Yulius Ndara Banu teman terdakwa satu kampung dan terdakwa tahu saksi Yulius Ndara Banu ada di bali dan sering ketemu saksi Yulius Ndara Banu
 - Bahwa benar uang Rp. 200.000,- sudah habis untuk makan dan minum; Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum;
- Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;
1. Unsur Barang siapa;
 2. Unsur telah mengambil sesuatu barang;

Halaman 10 dari 15 putusan no. 301/Pid.B/2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum;

4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa Yulius Rendi Jaha Moda, yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Telah Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Sem Domu Jaka Ata, saksi Yulius Ndara Banu, dan dibenarkan oleh terdakwa dan dikuatkan pula dengan adanya barang bukti bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, sekira pukul 05.30 wita bertempat di dalam Kamar No.11 Hotel Griya Ratu Prahandari Jalan Gunung Talang No.1 A Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, terdakwa Yulius Rendi Jaha Moda yang sama-sama tinggal di Hotel Griya Ratu Prahandari Jalan Gunung Talang No.1 A Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar keluar dari kamar yang terdakwa tempati, kemudian melihat pintu kamar yang saksi korban Sem Domu Jaka Ata dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan melihat saksi korban tidur dan di lantai bawah kolong tempat tidur terdakwa melihat 1(satu) buah HP merk Vivo Y12 warna blue memakai kondom plastik warna bening yang mana dalam kondom HP tersebut terdapat 1(satu) buah KTP dalam keadaan di charger, kemudian terdakwa mencabut kabel charger dari HP tersebut

Halaman 11 dari 15 putusan no. 301/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mematikan HP-nya dan keluar kamar saksi korban, lalu terdakwa menyembunyikan HP tersebut dibawah tangga menuju lantai 2 hotel.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Sem Domu Jaka Ata, saksi Yulius Ndara Banu yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, bahwa Sebuah HP merk Vivo Y 12 warna blue dengan IMei 867541046308859 dan 867541046308842 dan sebuah KTP atas nama SEM DOMU JAKA ATAYang terdakwa ambil pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, sekira pukul 05.30 wita bertempat di dalam Kamar No.11 Hotel Griya Ratu Prahandari Jalan Gunung Talang No.1 A Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar adalah milik saksi SEM DOMU JAKA ATA.Da seteah terdakwa berhasil mengambil HP saksi korban, terdakwa menghubungi temannya yaitu saksi Yulius Ndara Banu pertelpon mengatakan mau menjual HP karena tidak punya uang dan saat itu saksi Yulius Ndara Banu mengatakan mau menukar tambah HP dan terdakwa memberi harga HP merk Vivo Y12 warna blue tersebut Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Yulius Ndara Banu memberi harga HP Vivo Y 91 merah miliknya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Yulius Ndara Banu menambah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa dan saksi Yulius Ndara Banu sepakat dan terdakwa menyuruh saksi Yulius Ndara Banu datang ke hotel tempat terdakwa tinggal , selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Desember 2020 jam 17.30 wita saksi Yulius Ndara Banu datang ke hotel terdakwa dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1(satu) buah HP Vivo Y 91 merah kepada terdakwa sedangkan terdakwa memberikan 1(satu) HP merk Vivo Y12 warna blue dan menitipkan KTP kepada saksi Yulius Ndara Banu tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Sem Domu Jaka Ata, saksi Yulius Ndara Banu, dan dibenarkan oleh terdakwa dan dikuatkan pula dengan adanya barang bukti bahwa benar,pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, bertempat di dalam Kamar No.11 Hotel Griya Ratu Prahandari Jalan Gunung Talang No.1 A

Halaman 12 dari 15 putusan no. 301/Pid.B/2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, terdakwa Yulius Rendi Jaha Moda yang sama-sama tinggal di Hotel Griya Ratu Prahandari Jalan Gunung Talang No.1 A Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar keluar dari kamar yang terdakwa tempati, kemudian melihat pintu kamar yang saksi korban Sem Domu Jaka Ata dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan melihat saksi korban tidur dan di lantai bawah kolong tempat tidur terdakwa melihat 1(satu) buah HP merk Vivo Y12 warna blue memakai kondom plastik warna bening yang mana dalam kondom HP tersebut terdapat 1(satu buah KTP dalam keadaan di charger, kemudian terdakwa mencabut kabel charger dari HP tersebut lalu mematikan HP-nya dan keluar kamar saksi korban, lalu terdakwa menyembunyikan HP tersebut dibawah tangga menuju lantai 2 hotel.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil HP saksi korban pada pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, sekira pukul 05.30 wita yang masih dalam keadaan gelap bertempat di dalam Kamar No.11 Hotel Griya Ratu Prahandari Jalan Gunung Talang No.1 A Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yang saksi korban pergunakan untuk makan, minum dan tidur tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Sem Domu Jaka Ata

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbnag, terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar puusan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa dan Keadaan yang meringankan terdakwa

Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.
- Terdakwa sudah pernah di hukum.

Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan.
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan.

Halaman 13 dari 15 putusan no. 301/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat, pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Rendi Jaha Moda tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian dalam keadaan memberatkan* " dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah HP merk Vivo Y 12 warna blue dengan IMei 867541046308859 dan 867541046308842
 - Sebuah kotak HP merk Vivo Y 12 warna blue dengan tertera nomor Imei 867541046308859 dan 867541046308842
 - Sebuah KTP atas nama SEM DOMU JAKA ATA
Dikembalikan kepada saksi SEM DOMU JAKA ATA
 - Sebuah HP Vivo Y 91 warna merah
Dikembalikan kepada saksi Yulius Ndara Banu
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021, oleh kami Putu Ayu Sudariasih, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Putu Saptawan,S.H.M.,Hum. dan I Putu Suyoga, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I Wayan Puglig, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ni Wayan Erawati Susina,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa:

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 putusan no. 301/Pid.B/2021/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gede Putu Santawan, S.H., M.Hum.
putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig, S.H.

Halaman 15 dari 15 putusan no. 301/Pid.B/2021/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

